BAB III
DATA PENELITIAN

A. Profil BAZNAS Kota Mojokerto

1. Sejarah Singkat

Sejak ditetapkanya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional, Pemerintah Kota Mojokerto menindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2003 tentang Zakat, Infaq, dan Shadaqah.

Setelah ditetapkan Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Kota Mojokerto membentuk kepengurusan Badan Amil Zakat atas usulan dantor Departemen Agama Kota Mojokerto. Namun dalam menjalankan tugas-tugasnya Pengurusnya Badan Amil Zakat belum bisa maksimal, hal ini bisa dilihat dari hasil pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah yang rata-rata hanya mencapai Rp 75.000.000,- per tahun. Pengumpulan dana tersebut hanya dari sektor infaq dan shadaqah dari beberapa UPZ/ SKPD sedangkan dari sektor zakat masih belum ada.

Pada tahun 2009 Pemerintah Kota Mojokerto melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menerbitkan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pemungutan Zakat Pendapatan, Infaq, dan Shadaqah bago PNS, Karyawan BUMN/ BUMD, Anggota DPRD dan Warga Masyarakat Kota Mojokerto. Selain itu Pemerintah Kota Mojokerto juga mengeluarkan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/518/417.104/2009 tentang Perubahan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 188.45/666/417.104/2007 tentang Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) periode 2007-2010.

Dalam rangka meningkatkan efektivitasn kinerja Pengurus BAZ Periode 2007-2010 yang terbentuk pelaksanakan beberapa program kerja diantaranya adalah melaksanakan program sosialisasi, edukasi, dan publikasi kepada masyarakat khususnya bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. Kegiatan tersebut ternyata sangat efektif, hal ini bisa dibuktikan dengan peningkatan hasil pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah BAZ Kota Mojokerto pada tahun 2010 yaitu mencapai 352.458.500,- dengan perincian Rp 222.424.625,- dari dana zakat dan Rp 130.033.875,- dari dana infaq dan shadaqah atau mengalami peningkatan sebesar 469% dari hasil pengumpulan tahun 2009.

Pada tahun 2010 Pemerintah Kota Mojokerto telah melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2003 tentang zakat, infaq, dan shadaqah menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah.[1] Salah satu

[1] Laporan Tahunan BAZ, 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

indikator terjadinya perubahan Peraturan Daerah tersebut adalah ketentuan besaran infaq pegawai negeri sipil structural maupun fungsional sesuai dengan jabatan, eselon, dan golongannya, anggota DPRD yang disesuaikan dengan tingkat pendapatan pada tahun 2003 dengan tahun 2010. Atas dasar perubahan Peraturan Daerah tersebut BAZ Kota Mojokerto pada tahun 2011 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah, yakni mencapai Rp 776.482.484,- atau mengalami kenaikan sebesar 220% dari tahun 2010 dengan perincian Rp 509.149.646,- dari dana zakat dan Rp 267.332.838,- dari dana infaq dan shadaqah.

Dalam upaya peningkatan publik terhadap pelayanan zakat, infaq, dan shadaqah masyarakat, salah satunya melalui tempat pelayanan yang strategis dan representative. Mulai tahun 2003 sampai dengantahun 2009 Kantor BAZ Kota Mojokerto menempati kantor ang menjadi satu dengan Kantor Departemen Agama Kota Mojokerto. Kemudian tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 menempati kantor di Jl. Mojopahit Nomor 463 Kota Mojokerto dengan status sewa. Selanjutnya pada tahun 2013 hingga sekarang menempati kantor yang merupakan aset Pemerintah Kota Mojokerto yang leraknya sangat strategis dan mudah dijangkau yakni di Jl. Gajah Mada Nomor 115 A Kota Mojokerto.

2. **Visi dan Misi BAZNAS Kota Mojokerto**

Visi : "Dengan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Menuju Masyarakat yang Sejahtera, Barokah dan Peduli Sesama"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Misi :

a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat, berinfaq dan bershadaqah melalui baznas kota mojokerto
b. Meningkatkan derajat kesejahteraan keluarga miskin
c. Meningkatkan jasa layanan zakat, infaq & shadaqah yang profesional.

3. **Struktur Organisasi**

Pada penelitian ini, analisis pengendalian internal yang dilakukan adalah pada kepengurusan tahun 2009-2014, dikarenakan kepengurusan yang sekarang ini baru berjalan beberapa bulan yakni sejak bulan September 2015. Sehingga belum bisa dilakukan penelitian atau pengamatan pada keperngurusan yang sekarang. Meskipun demikian, hasil analisis pada penelitian ini nanti diharapkan bisa digunakan sebagai acuan atau gambaran pelaksanaan pengendalian internal yang baik untuk mewujudkan BAZNAS Kota Mojokerto yang akuntabel dan bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Pada kepengurusan periode 2009-2014 Undang–undang yang digunakan adalah Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Sedangkan untuk kepengurusan yang sekarang, periode 2015-2020 berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999, struktur organisasi BAZNAS Kota Mojokerto adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Pengurus BAZNAS Kota Mojokerto 2010-2014

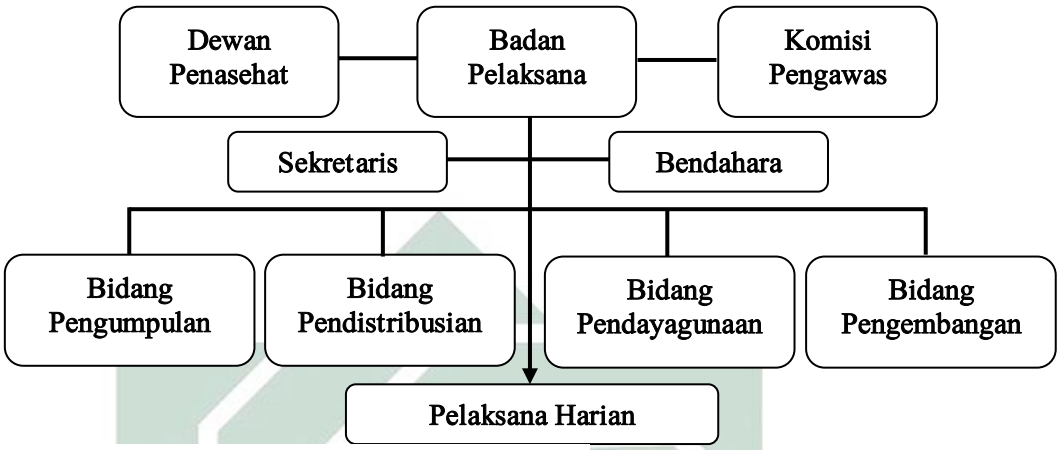

Sumber: BAZNAS Kota Mojokerto, 2015

a. Dewan Penasehat

Ketua : Ir. H. Abdul Gani Soehartono, M.M.

Wakil Ketua I : Ir. Suyitno, M.Si.

Wakil Ketua II : Drs. Syamsuri Arif, M.Si.

Wakil Ketua III : K.H. Muthoharun Afif, LC.

Sekretaris : Drs. H. Imam Sampurno

Wakil Sekretaris : Muhammad Imron, S.Sos., M.M.

Anggota-anggota:

1) KH. Faqih Usman
2) KH. Qowaid
3) KH. Abdul Hafidz Muslih
4) KH. Rofi'i

b. Dewan Pengawas

Ketua : DR. Wahib Wahab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wakil Ketua : Ismaul Ma'arif, S.Ag.

Sekretaris : Drs. Suharto, M.Si.

Anggota-anggota :

1) Drs. Mustain Rozaq

2) Mohd. Ichsan S.Sos., S.Pdl.

c. Badan Pelaksana

Ketua : Drs. KH. Mas'ud Yunus

Wakil Ketua I : Drs. KH. Maksum Maulani

Wakil Ketua II : H. Nuril Huda, SH, S.Pdl, MH.

Wakil Ketua III : Harlistyati, SH, MSi.

Sekretaris : Soepatmo AF, M.Pd.I

Wakil Sekretaris I : Wuliyono, SE.

Wakil Sekretaris II: Hariyanto, SE.

Bendahara : H. Tatok Setiadi

Bidang-Bidang

1) Pengumpulan

a) Mardiana, S.Pdl.

b) Ikromul Yasak, S.Sos, MM

c) Aritjaturjuda Isti-Ningsih, SE.

d) Drs. Dja'far Effendi

e) Ika Husni Mardliana

2) Pendistribusian

a) Hj. Suwiti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Drs. H. Sutrisno

c) H.M. Rofiq, S.Ag.

d) M. Hilmi Faqih, S.Ag.

e) Novi Rahardjo, S. STP., M.Si.

3) Pendayagunaan

a) Hj. Shobiroh HS.

b) Zainuddin, S.Sos, M.M.

c) Muh. Nur, SH.

d) Saifullah Barnawi

e) Drs. M. Shoheh

4) Pengembangan

a) Su'udiyah, S.H., MPD.

b) Drs. Abd. Wachid, MM.

c) H. Ruby Hartoyo, S.SOS, M.M.

d) Abd. Muiz, SIP

e) Ir. Mahmud tantowi, MM

Deskripsi Tugas dan Wewenang Pengurus serta Karyawan BAZNAS berdasarkan UU nomor 38 tahun 1999 yang selanjutnya diatur dalam Keputusan Menteri 581 tahun 2009 dan ketentuan tata kerja BAZNAS kabupaten/kota diatur pada pasal 11 yakni:

a. Badan Pelaksana Amil Zakat daerah kabupaten/kota bertugas:

1) Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistriibusian dan pendayagunaan zakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat
3) Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
4) Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan zakat

b. Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat daerah kabupaten/kota bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi
c. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat daerah kabupaten/kota bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

Tata kerja BAZNAS Kota Mojokerto juga telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 tahun 2010 pada Bab III bagian kedua pasal 6 hingga pasal 8, yakni sebagai berikut:

a. Badan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS sesuai dengan ketentuan agama dan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan ZIS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pelaksana memperhatikan nasehat dan atau pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Penasehat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dewan Penasehat mempunyai tugas memberikan nasehat dan atau pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS kepada Badan Pelaksana.

d. Dewan Pengawas mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS oleh Badan Pelaksana.

Sedangkan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, struktur kepengurusan BAZNAS Kota Mojokerto periode 2015-2020 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.2
Struktur Organisasi Pengurus BAZNAS Kota Mojokerto 2015-2020

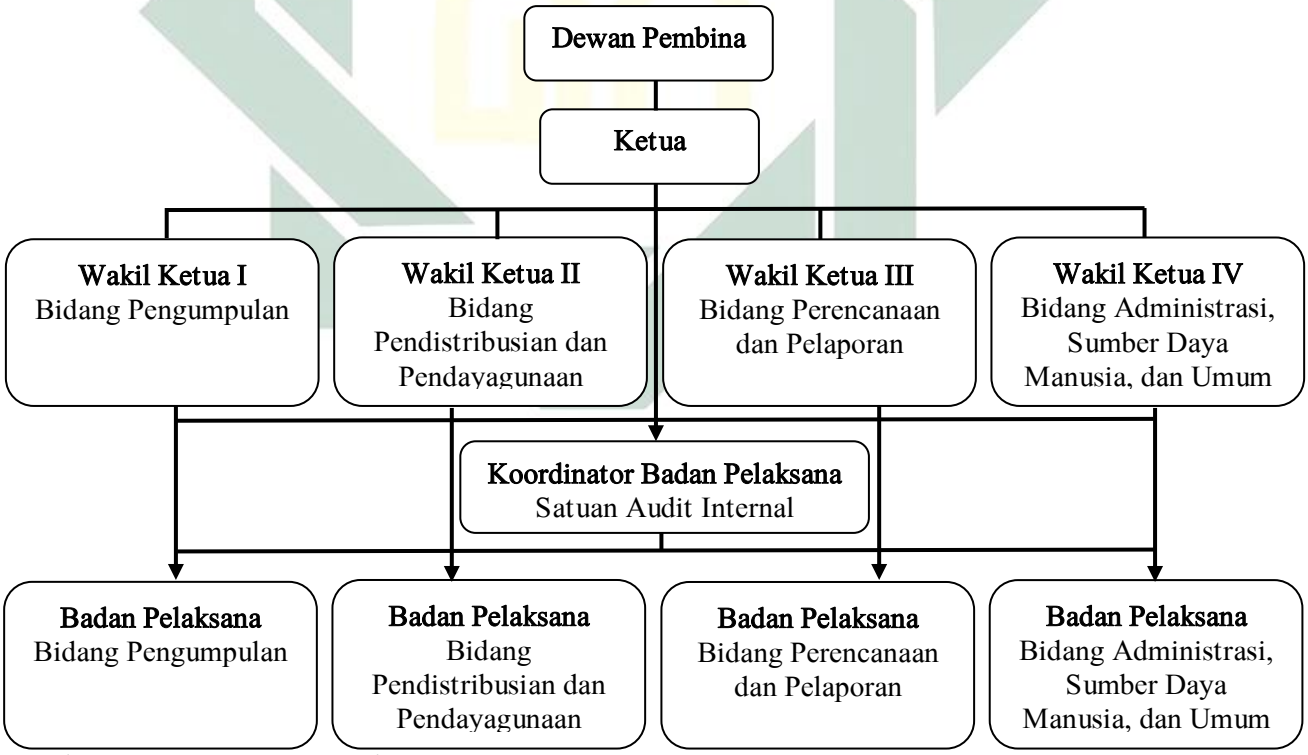

Sumber: BAZNAS Kota Mojokerto, 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dewan Pembina : 1. Drs. H. Mas'ud Yunus

2. Drs. Syamsuri Arif, M. Si

3. KH. Rofi'I Ismail

4. Ir. Mahmud Tontowi, MMT

Ketua : Drs. H. M. Ma'shum Maulani, M. Pd. I

Wakil Ketua I : Drs. H. Imam Sampurno

Wakil Ketua II : H. Tatok Setyadi

Wakil Ketua III : Hj. Su'udiyah, SH, M.Pd

Wakil Ketua IV : Drs. H. Suratno

Koordinator Badan Pelaksana : H. Wuliyono, S.E

Badan Pelaksana I : Abdul Majid, S. Pd

Badan pelaksana II : M. Fathur Rohman

Badan Pelaksana III : Kusuma Dewi

Badan Pelaksana IV : Nur Khanan, S. Pd. I

Deskripsi Tugas dan Wewenang Pengurus serta Karyawan BAZNAS berdasarkan UU nomor 23 tahun 2011 yang selanjutnya diatur dalam Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota pada Bab III Bagian Ketiga adalah sebagai berikut:

a. Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugasn BAZNAS Kabupaten / Kota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS kabupaten/kota dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi, dan pelaporan. Bagian Keempat Bidang Pengumpulan

c. Bidang Pengumpulan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua I. Bidang Pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat, yang terdiri dari:

   1) penyusunan strategi pengumpulan zakat
   2) pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki
   3) pelaksanaan kampanye zakat
   4) pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat
   5) pelaksanaan pelayanan muzaki
   6) pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat
   7) penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat
   8) pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzaki
   9) koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten/kota.

d. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua II. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, yakni sebagai berikut:

1) penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
2) pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik
3) pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
4) pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
5) penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
6) koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten/kota.

e. Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua III. Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan, diantaranya:

1) penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota
2) penyusunan rencana tahunan BAZNAS kabupaten/kota
3) pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat kabupaten/kota
4) pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS kabupaten/kota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS kabupaten/kota
6) penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS kabupaten/kota
7) penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota

f. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua IV. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten/Kota, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi, dianaranya sebagai berikut:
1) penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten/Kota
2) pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Kabupaten/Kota
3) pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Kabupaten/Kota
4) pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Kabupaten/Kota
5) pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS kabupaten/kota
6) penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kabupaten/kota
7) pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kabupaten/kota
8) pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS kabupaten/kota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) pemberian rekomendasi pembukaan perwakilan LAZ berskala provinsi di kabupaten/kota.

g. Satuan Audit Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BAZNAS kabupaten/kota dan mempunyai tugas pelaksanaan audit keuangan, audit manajemen, audit mutu, dan audit kepatuhan internal BAZNAS kabupaten/kota. Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Audit Internal menyelenggarakan fungsi:

1) penyiapan program audit
2) pelaksanaan audit
3) pelaksanaan audit untuk tujuan tertentu atas penugasan Ketua BAZNAS
4) penyusunan laporan hasil audit
5) penyiapan pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pihak eksternal.

4. Program BAZNAZ Kota Mojokerto

a. Kota Mojokerto Sehat

Program yang dikerjakan diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Bantuan Biaya Kesehatan bagi Masyarakat yang tidak mampu
2) Bantuan Transport Pengobatan bagi Masyarakat yang tidak mampu
3) Bantuan Sarana dan Prasarana Kesehatan bagi Masyarakat yang tidak mampu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Bantuan Perbaikan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang tidak mampu

Bantuan Khitanan Massal

b. Kota Mojokerto Cerdas

Program yang dikerjakan diantaranya dalah sebagai berikut :

1) Beasiswa Rutin untuk siswa Tingkat SMA/SMK/MA bagi Keluarga yang tidak mampu
2) Beasiswa Darurat untuk siswa Tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA bagi Keluarga yang tidak mampu
3) Beasiswa untuk Mahasiswa Berprestasi bagi Keluarga yang tidak Mampu
4) Bantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan bagi keluarga yang tidak mampu
5) Bantuan Lembaga Pendidikan

c. Kota Mojokerto Sejahtera

Program yang dikerjakan :

1) Hibah Modal bagi Masyarakat produktif yang tidak mampu
2) Bantuan Operasional bagi Koperasi Syari'ah
3) Bantuan Sarana dan Prasarana Usaha bagi Masyarakat yang tidak mampu
4) Program PUSYAR bagi UKM/IKM Kota Mojokerto

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Program Pusyar

Program Pusyar adalah Program Pembiayaan UsahacSyari'ah yang bekerjasama dengan PT. BPRS Kota Mojokerto, Diskoperindag Kota Mojokerto dan MES Mojokerto untuk memberdayakan UKM/IKM Kota Mojokerto. Program ini memberikan Pinjaman Modal kepada UKM/IKM Kota Mojokerto dengan sistem syari'ah (Akad Murabahah). Jadi UKM/IKM mengembalikan hanya pinjaman pokok saja, sedangkan biaya ujroh/ margin, biaya administrasi dan asuransi ditanggung oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Mojokerto yang diambilkan dari Dana Infaq dan Shadaqah. Dalam hal ini pihak BAZ Kota Mojokerto memberikan biaya ujroh/ margin, biaya administrasi dan asuransi sebesar 15% kepada Peserta Program Pusyar. Sampai periode bulan Januari 2012 s.d.Desember 2014, biaya ujroh/margin, biaya administrasi dan asuransi yang dikeluarkan oleh BAZ sebesar Rp. - (Tiga ratus enampuluh empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) untuk 174 UKM/IKM Peserta Program Pusyar. Dari dana sebesar 1,5 Milyar yang disediakan oleh BPRS Kota Mojokerto dengan biaya ujroh/margin, biaya administrasi dan asuransi sebesar Rp 150.000.000,- yang disediakan oleh BAZ dimanfaatkan oleh UKM/IKM Kota Mojokerto yang tersebar di 18 Kelurahan. Jumlah penerima manfaat dari Program PUSYAR yang terbesar pada tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2014 adalah Pelaku UKM/IKM yang ada di Kelurahan Wates yaitu sebanyak 31 UKM/IKM.

e. Kota Mojokerto Bermoral

Program yang dikerjakan :

1) Sosialisasi dan Edukasi ZIS melalui :

Sarasehan, Wawancara, Seminar, Pengajian Zakat Khotbah Zakat, Brosur Zakat, Siaran Radio, dan Media Massa yang lain.

2) Bantuan untuk Pembinaan Da'i / Khotib

f. Kota Mojokerto Peduli

Program yang dikerjakan :

1) Santunan Biaya Hidup bagi Masyarakat non produktif yang tidak mampu
2) Santunan Hari Raya bagi Masyarakat Miskin
3) Santunan Fakir Miskin
4) Bantuan Perbaikan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Miskin
5) Bantuan Bencana Alam
6) Bantuan PAY (Panti Asuhan Yatim)
7) Bantuan Perjalanan Orang Terlantar/ Kehabisan Bekal

B. Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah di BAZNAS Kota Mojokerto

Pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah pada BAZNAS Kota Mojokerto terdiri dari pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan shadaqah. Dimana ketentuan dalam pelaksanaan pengelolaan zakat sudah ditetapkan pada Undang-undang dan peraturan daerah kota Mojoerto.

1. Pengumpulan

Berdasarkan penjelasan pada BAB IV pasal 11 Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pengumpulan zakat terdiri dari zakat maal dan zakat fitrah. Harta yang dikenai zakat adalah :

a. emas, perak dan uang
b. perdagangan dan perusahaan
c. Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan
d. Hasil pertambangan
e. Hasil peternakan
f. Hasil pendapatan dan jasa
g. tikaz

Penghitungan zakat mal menurut nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum agama.

Pada BAZNAS Kota Mojokerto, ada beberapa cara yang dilakukan dalam proses pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah. Yakni via konter layanan *muzakki*, via transfer, via Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dan via jemput zakat.

a. Via konter layanan *muzakki*

Melalui konter layanan muzakki ini, muzakki, munfiq atau munshodiq bisa meyetorkan zakat, infaq, shadaqahnya langsung kepada petugas BAZNAS, yakni di Jl. Gajah Mada Nomor 115-A,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mojokerto. Setelah petugas menerima zakat, infaq, dan shadaqah, selanjutnya akan dicatat dan muzakki, munfiq, atau mushodiq akan diberikan bukti setoran zakat, infaq, atau shadaqah oleh petugas. Terakhir petugas akan membcakan doa.

b. Via transfer

Dalam pembayaran zakat, infaq, dan shadaqah, muzaki dimudahkan dengan cara ini. Tanpa harus datang ke kantor BAZNAS Kota Mojokerto, muzakki sudah bisa membayarkan zakatnya dengan mentrasnsfer ke rekening BAZNAS Kota Mojokerto. Lalu dilakukan konfirmasi pembayaran melalui *Call Center* atau SMS *Center* BAZNAS Kota Mojokerto. Selanjutnya petugas BAZNAS akan membalas konfirmasi ke muzakki dan melakukan verifikasi zakat, infaq, shadaqah yang telah dibayarkan. Lalu mancatat dan memberikan bukti setoran kepada muzakki.

c. Via Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Zakat, infaq, dan shadaqah juga bisa dibayarkan melalui UPZ dengan mengisi formulir kesediaan membayar zakat, infaq, dan shadaqah yang telah disediakan. Bendahara UPZ bisa memotong gaji untuk zakat, infaq, dan shadaqah yang telah ditentukan. Selanjutnya petugas BAZNAS akan mengambil zakat, infaq, shadaqah kepada UPZ dengan memberikan bukti setoran zakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Via jemput zakat

Zakat, infaq, dan shadaqah juga bisa dijemput oleh petugas BAZNAS. Cukup dengan muzakki mengubungi *call center* atau SMS center dengan menyebutkan data muzakki dan tempat pengambilan. Selanjutnya petugas BAZNAS akan mengambil zakat dan memberikan bukti setoran zakat kepada muzakki.

Gambar 3.3
Prosedur Pengumpulan Zakat, Infaq, dan Shadaqah
BAZNAS Kota Mojokerto

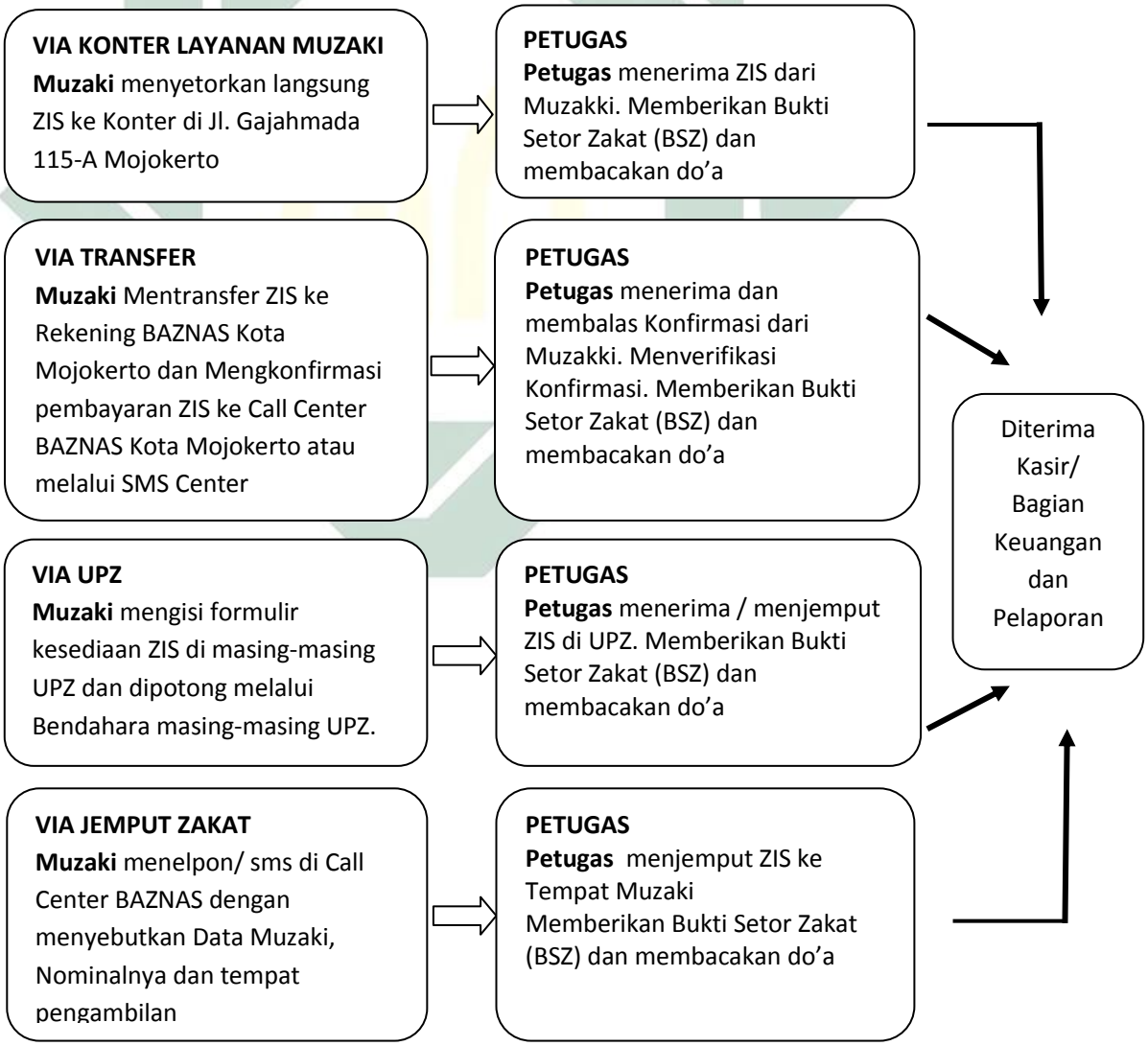

Sumber : BAZNAS Kota Mojokerto, 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mustahiq* sesuai dengan ketentuan agama dan berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* serta dapat di manfaatkan untuk usaha yang produktif.[2] Selanjutnya prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dijelaskan dalam keputusan menteri 373 tahun 2003 bahwa pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk *mustahiq* dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahiq* delapan ahsnaf
b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan
c. Mendahulukan *mustahiq* dalam wilayahnya masing-masing

Sedangkan untuk pendayagunaan hasil pengumpulan zakat produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:

a. Apabila pendayagunaaan zakat untuk *mustahiq* sudah terpenuhi dan ternyata masih ada kelebihan
b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan
c. Mendapat persetujuan tertulis dewan pertimbangan.[3]

Pada BAZNAS Kota Mojokerto ada dua macam pendistribusian, yakni kepada *mustahiq* untuk kegiatan konsumtif dan untuk

[2] Undang –undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat BAB V pasal 16 ayat (1) dan (2)
[3] Keputusan Menteri Nomor 581 tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat BAB V Pasal 28 ayat (1) dan (2)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberdayaan usaha produktif yang disebut dengan PUSYAR (Program Usaha Syaiah). Dalam proses pendistribusian dan pendayagunaan dimulai dari adanya pengajuan masyarakat atau *mustahiq* kepada pihak BAZNAS. Pengajuan diterima oleh staf bagian administrasi dan kearsipan untuk dilakukan dokumentasi, persiapan lembar disposisi, entri data ke komputer dan selanjutnya diserahkan kepada kepala kantor untuk seleksi pengajuan dan dikoordinasikan kepada pengurus dalam klasifikasi dan verifikasi pengajuan. Kemudian kepala kentor menugaskan staf bagian survey dan distribusi untuk melakukan survey kelayakan menjadi *mustahiq.* Setelah dilakukan survey data hasil survei lapangan didiskusikan bersama kepala kantor dan pengurus untuk memutuskan layak, tunda, segera atau tidak layak. Untuk berkas yang tidak layak selanjutnya diserahkan kepada bagian staf bagian administrasi dan kearsipan sedangkan untuk berkas yang layak diserahkan kepada staf bagian keuangan untuk selanjutnya disiapkan dana dan dokumentasi pencairan yang meliputi kwitansi dan lembar persetujuan pengeluaran ZIS. Terakhir, staf bagian survey dan distribusi bersama kepala kantor atau pengurus melaksanakan proses distribusi di lapangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar 3.4
Prosedur Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah
BAZNAS Kota Mojokerto

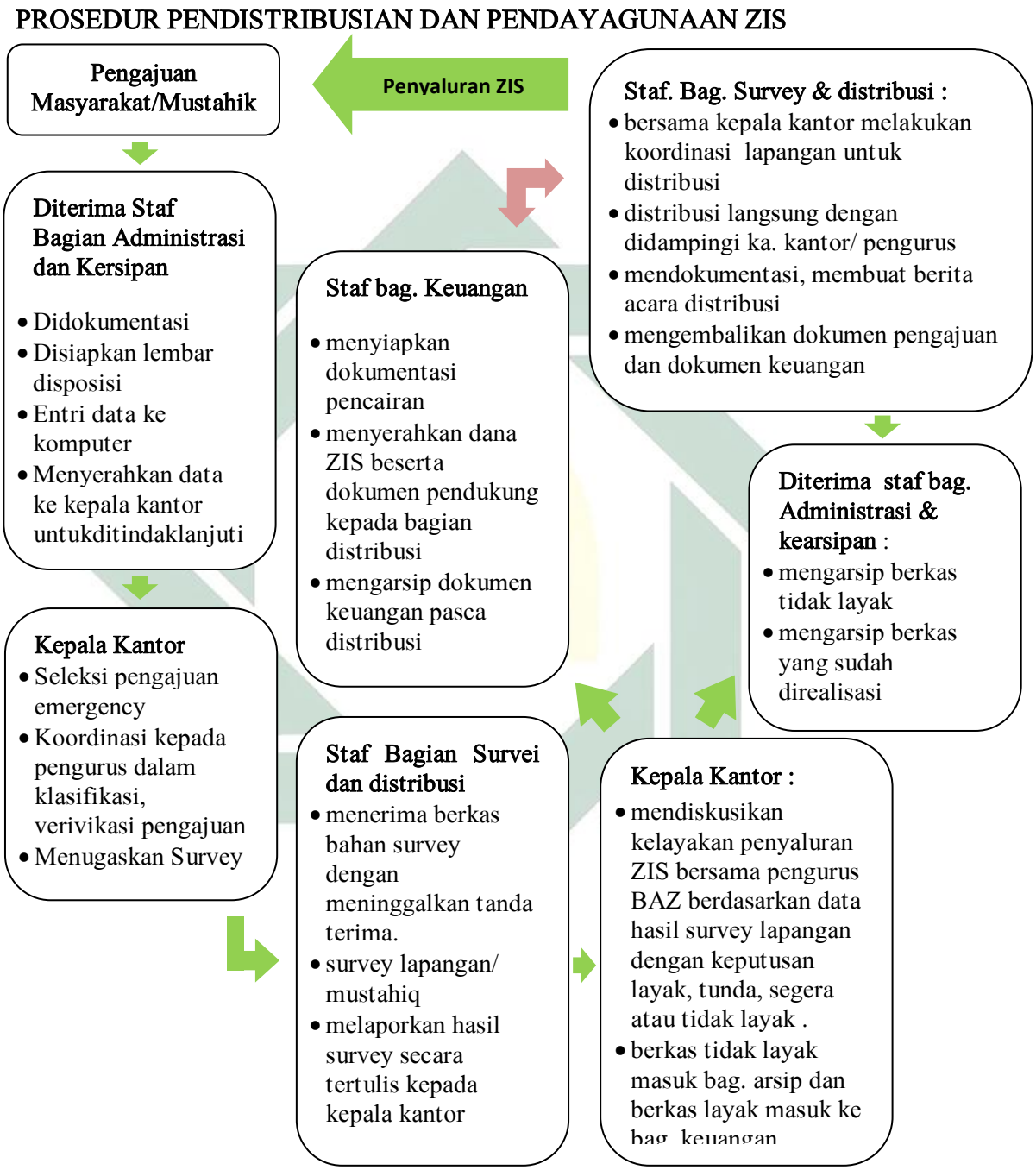

Sumber : BAZNAS Kota Mojokerto, 2015

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Penerapan Sistem Pengendalian Internal di BAZNAS Kota Mojokerto

Sistem pengendalian internal pada BAZNAS kota Mojokerto berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat. Pengendalian pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah pada BAZNAS kota Mojokerto menjadi tugas dari Badan Pengawas. Berdasarkan Keputusan Menteri nomor 581 tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, segala kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah mulai dari perencanaan, pengumpulan, distribusi, dan pendayagunaan, seluruhnya harus diketahui oleh Badan Pengawas.

Dalam setiap proses pengelolaan zakat, infaq, shadaqah mulai dari pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, peran dari Badan Pengawas sudah ada. Pada proses pengumpulan, berapa jumlah dana yang terkumpul, berapa muzakki, munfiq, mushaddiq yang ada di setiap UPZ, dan semuanya harus diketahui oleh badan pengawas. Begitu pula pada proses pendistribusian dan pendayagunaan, badan pengawas memantau apakah sudah tepat sasaran pendistribusian dan pendayagunaan kepada para *mustahiq* yang melakukan pengajuan kepada BAZNAS kota Mojokerto.

Sehingga bisa dikatakan pengendalian yang dilakukan di BAZNAS kota Mojokerto tidak hanya melihat laporan tertulis dari setiap bidang, tetapi juga dilakukan dalam setiap proses pengelolaan zakat.

Pengendalian dan pengawasan pada BAZNAS Mojokerto, tidak hanya dilakukan oleh Badan Pengawas, tetapi ada juga ada pengawasan dari luar,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni dari pihak pemerintah dan masyarakat serta akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat. Hal tersebut juga telah dijelaskan dalam Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada Bab VI ayat 18, 19, dan 20.

Pemerintah daerah dan DPRD kota Mojokerto melakukan pengawasan dari laporan tertulis pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah yang diberikan oleh BAZNAS kota Mojokerto setiap 3 bulan sekali. Sedangkan untuk pelaporan kepada masyarakat dan muzakki, munfiq, mushaddiq melalui bulletin yang setiap 3 bulan sekali diterbitkan oleh BAZNAS kota Mojokerto.

Secara sederhana, penerapan atau pelaksanaan pengendalian internal pengelolaan zakat di BAZNAS kota Mojokerto berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.5
Pelaksanaan Pengendalian Internal pada Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah di BAZNAS Kota Mojokerto berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999

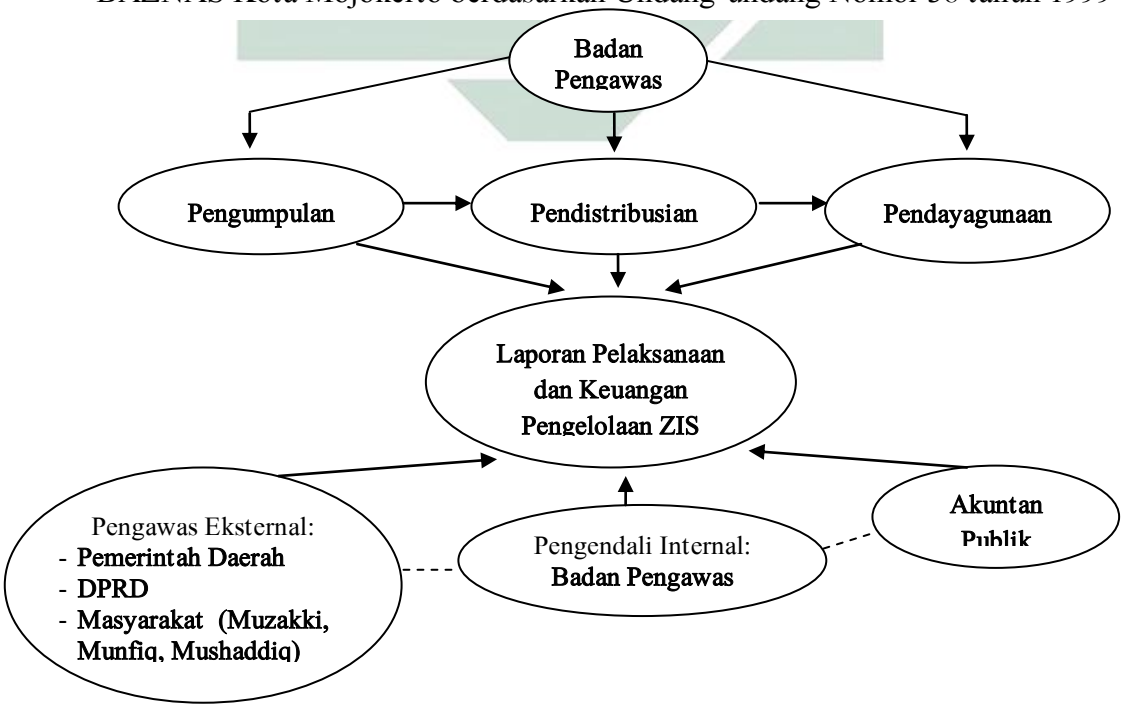

Sumber : data diolah oleh peneliti berdasarkan UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan penerapan atau pelaksanaan pengendalian internal pengelolaan zakat di BAZNAS kota Mojokerto berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Gambar 3.5
Pelaksanaan Pengendalian Internal pada Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah di BAZNAS Kota Mojokerto berdasarkan Peraturan BAZNAS nomor 03 tauhn 2014 yang merupakan penjelasan dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2011

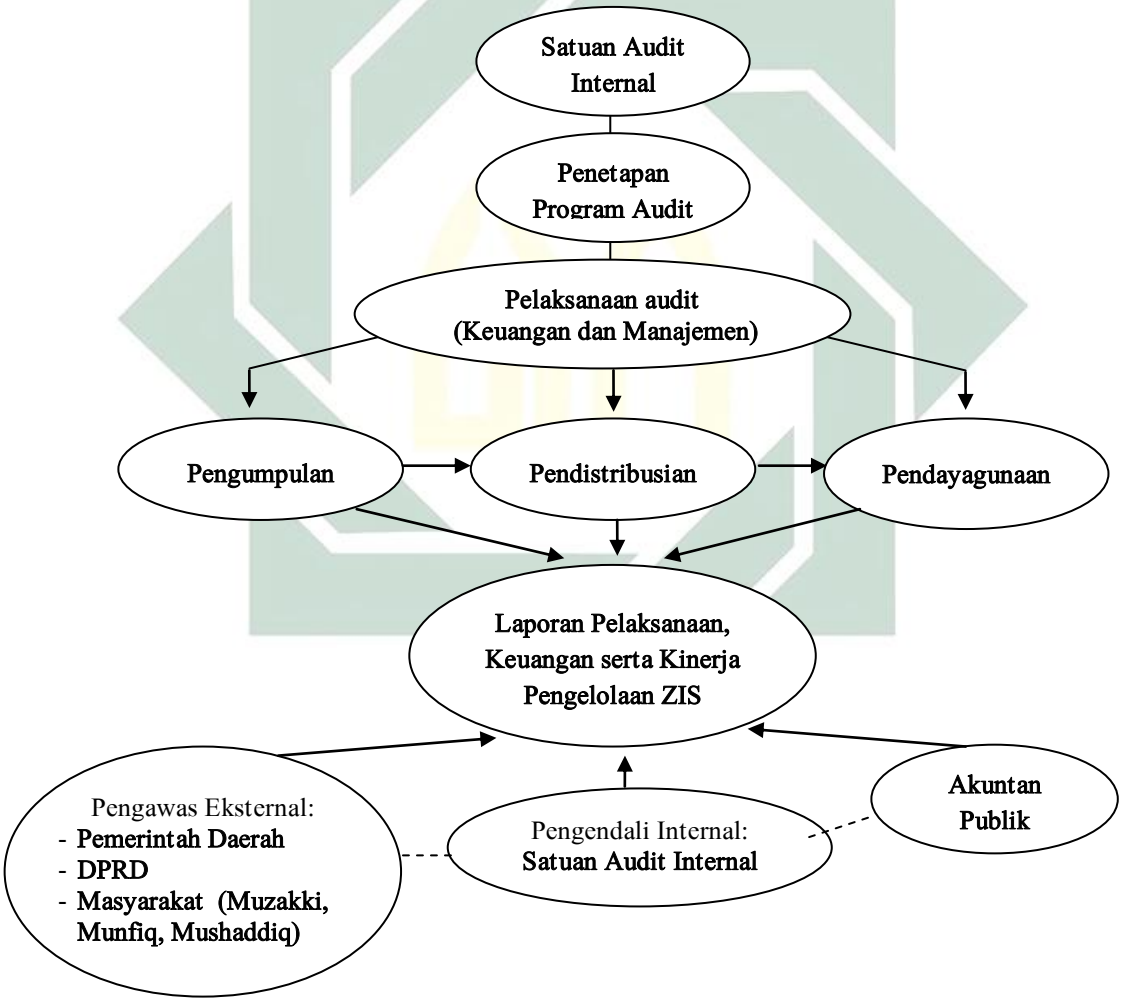

Sumber : data diolah oleh peneliti berdasarkan Peraturan BAZNAS Nomor 03 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id